



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana ditetapkan di atas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dan dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan TKI sebesar 5 (lima) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
 - (2) Besaran TKI Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar $5 \times 2.100.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - (2) Besaran tunjangan reses Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar $5 \times 2.100.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan rumah Negara.
 - (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua DPRD sebesar $\text{Rp}14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah); dan
 - b. Anggota DPRD sebesar $\text{Rp}9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah).
 - (3) Dihapus.
 - (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Pasal 21 final.
5. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (3) Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
 - (4) Bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dan sedang menjalani masa baktinya, maka pembayaran besaran tunjangan perumahan berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
 - (6a) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta pemakaian rumah negara dan perlengkapannya, dibebankan pada APBD.
 - (7) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
 - (8) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tidak dapat diubah.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tunjangan transportasi anggota DPRD diberikan kepada anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas.
 - (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Pasal 21 Final.
7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas rumah tangga negara dan perlengkapannya, diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (5) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa petugas kebersihan, jasa pelayanan rumah tangga, dan makan/minum rumah jabatan.
 - (6) Tunjangan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk PPh Pasal 21 Final.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar $4 \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar $2,5 \times \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}4.200.000,00$ (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian dana operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. $80\% \times \text{Rp}8.400.000,00 = \text{Rp}6.720.000,00$ (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. $20\% \times \text{Rp}8.400.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$ (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Pemberian dana operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. $80\% \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}3.360.000,00$ (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. $20\% \times \text{Rp}4.200.000,00 = \text{Rp}840.000,00$ (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 MARET 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 MARET 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 9.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013